



PUTUSAN

Nomor 369/Pdt.G/2016/PA Blk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti di Wilayah Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 11 Juli 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan register nomor 369/Pdt.G/2016/PA Blk, tanggal 11 Juli 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 12 Hal Put. No. 369/Pdt.G/2016/PA Blk



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Minggu, tanggal 05 Mei 1996, di Dusun Longki, Desa Balong, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 144/19/VII/1996 tanggal 15 Juli 1998 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama rumah orang tua Penggugat di Desa Balong, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, selama kurang lebih 1 tahun, kemudian pindah di kediaman bersama di Desa Balong, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, selama 15 tahun, dan telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama ANAK KE I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 18 tahun, ANAK KE II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 17 tahun, ANAK KE III PENGGUGAT DAN TERGUGAT umur 10 tahun, dan sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;
3. Bahwa pada sekitar awal tahun 1997, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat sering cemburu berlebihan.
 - b. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan Tergugat sendiri yang memegang uang belanja rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
4. Bahwa, puncak perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada bulan 10 tahun 2013, di mana pada saat itu Penggugat pergi menjual barang dan Penggugat minta di jemput oleh Tergugat namun Tergugat tidak menjemput Penggugat dan terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan Tergugat juga berkata kasar dan ingin memukul Penggugat, sejak kejadian tersebut Penggugat kecewa dan berkesimpulan untuk mengakhiri rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 2 dari 12 Hal Put. No. 369/Pdt.G/2016/PA BIK



5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun, tanpa jaminan lahir dan bathin dari Tergugat;
6. Bahwa, Penggugat dan Tergugat setelah berpisah tempat tinggal pernah di rukunkan kembali namun tidak berhasil;
7. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangganya tidak dapat lagi dipertahankan sehingga solusi yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah oleh karena itu pemeriksaan atas perkara ini tetap dilanjutkan meskipun tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Hal. 3 dari 12 Hal Put. No. 369/Pdt.G/2016/PA Btk



selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

a. Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 144/19/VII/1996 tanggal 15 Juli 1998 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, yang telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan telah bermeterai cukup yang oleh ketua majelis diberi kode P;

b. Saksi-saksi:

Saksi pertama bernama **SAKSI I**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat, sedangkan tergugat kenal sebagai suami penggugat;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 16 tahun yakni dirumah orang tua Penggugat dan dirumah bersama dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak tahun 1997 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat, juga Tergugat yang memegang sendiri keuangan keluarga;
- Bahwa selain itu sekarang Tergugat tidak lagi diketahui keberadaannya sejak kepergiannya setelah terjadi pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa seringkali terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga terjadi pisah tepat tinggal sampai sekarang 3 tahun;

Hal. 4 dari 12 Hal Put. No. 369/Pdt.G/2016/PA BIK



- Bahwa Penggugat pernah diusahakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil oleh karena Penggugat tidak mau lagi tinggal bersama Tergugat;

Saksi kedua bernama SAKSI II, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat, sedangkan tergugat kenal sebagai suami penggugat;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 16 tahun yakni di rumah orang tua Penggugat dan di rumah bersama dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak tahun 1997 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat, juga Tergugat yang memegang sendiri keuangan keluarga;
- Bahwa selain itu sekarang Tergugat tidak lagi diketahui keberadaannya sejak kepergiannya setelah terjadi pertengkaran dalam rumah tangga Pengugat dan Tergugat;
- Bahwa seringkali terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga terjadi pisah tepat tinggal sampai sekarang 3 tahun;
- Bahwa Penggugat pernah diusahakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil oleh karena Penggugat tidak mau lagi tinggal bersama Tergugat;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, pada kesimpulannya, Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya serta tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan mohon putusan;

Hal. 5 dari 12 Hal Put. No. 369/Pdt.G/2016/PA BIK



Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana disebutkan di muka;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan namun tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maka perdamaian melalui mediasi tidak bisa dilaksanakan,

Menimbang, bahwa majelis hakim tetap menasehati Penggugat agar kembali rukun dan membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah setelah menikah tanggal 5 Mei 1996, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun, lalu berpindah ke rumah kediaman bersama selama 15 tahun, dan telah dikaruniai tiga orang anak, namun sejak tahun 1997 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena

- a. Tergugat sering cemburu berlebihan.
- b. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan Tergugat sendiri yang memegang uang belanja rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
- c. Penggugat dan Tergugat sekarang telah berpisah tempat tinggal mencapai 3 tahun sampai sekarang

Hal. 6 dari 12 Hal Put. No. 369/Pdt.G/2016/PA BIK



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula menyatakan bantahannya, maka seluruh alasan yang menjadi dasar perceraian dipandang sebagai pokok masalah yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hingga saat ini 3 tahun.

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat dikabulkan sesuai maksud pasal 149 ayat (1) Rbg, namun perkara ini termasuk perkara khusus sehingga bukan hanya kebenaran formil yang dicari, tetapi juga kebenaran materiil yang diperlukan, oleh karena itu Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti Fotocopi Kutipan Akta Nikah (bukti P) yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan maksudnya sudah sesuai dengan isi surat tersebut, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil dan terbukti bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat menghadapkan pula dua orang saksi dipersidangan yang memberikan keterangan sebagaimana tersebut diatas dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa jika mejelis hakim mencermati keterangan saksi-saksi dari Penggugat adalah saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, hal mana bersumber dari apa yang dialami langsung dan apa yang dipersaksikan adalah cukup relevan dengan dalil-dalil Penggugat, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa bukti kesaksian dari Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk menguatkan dalil-dalilnya, sehingga menurut hukum segala peristiwa hak atau hubungan hukum yang dikemukakan oleh Penggugat yang dikuatkan dengan kesaksian tersebut haruslah dianggap benar.

Hal. 7 dari 12 Hal Put. No. 369/Pdt.G/2016/PA BIK



Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan kesaksian tersebut, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti (P) Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah,
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun selama 15 tahun, namun sekarang tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran oleh karena Tergugat kurang menafkahi Penggugat dan juga Tergugat sendiri yang mengelolah keuangan keluarga dan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sampai sekarang mencapai 3 tahun;
- Bahwa Penggugat tidak pernah berupaya untuk mencari keberadaan Tergugat, karena tidak ada lagi yang mengetahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang mana Tergugat kurang menafkahi Penggugat dan juga Tergugat sendiri yang memegang bahkan mengelolah keuangan keluarga;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal menacapi 3 tahun sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat dapat dikategorikan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga karena rumah tangga telah pecah / pisah tempat tinggal mencapai 3 tahun hal tersebut sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir bathin yang kokoh antara suami dan isteri,

Hal. 8 dari 12 Hal Put. No. 369/Pdt.G/2016/PA BIK



apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan

Hal. 9 dari 12 Hal Put. No. 369/Pdt.G/2016/PA Btk



bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di muka, maka alasan Penggugat untuk menceraikan Tergugat telah sesuai ketentuan pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menyetengahkan dalil yang terdapat dalam Ghoyatul Murom Lissyaihil Majidi yang berbunyi:

وإذا اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه الفاضى طلاقة

Artinya: "Dan apabila ketidak sukaan istri terhadap suami sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-

Hal. 10 dari 12 Hal Put. No. 369/Pdt.G/2016/PA Bik



Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, **TERGUGAT**, terhadap Penggugat, **PENGGUGAT**;
4. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan agama Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp. 451.000.00,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bulukumba dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 7 Desember 2016 M. bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Awal 1438 H. oleh kami, **Mustamin, Lc.**, sebagai ketua majelis, **Muh. Amin T, S.Ag., S.H** dan **Wildana Arsyad, S.HI., M.HI.**, masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh para hakim anggota dan dibantu oleh **Dra. Kurniati.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 11 dari 12 Hal Put. No. 369/Pdt.G/2016/PA Btk



Hakim Anggota,

ttd

Muh. Amin T, S.Ag., S.H

ttd

Wildana Arsyad, S.HI., M.HI

Ketua Majelis,

ttd

Mustamin, Lc

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Kurniati

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Proses	Rp	50.000,00
- Panggilan	Rp	360.000,00
- Redaksi	Rp	5.000,00
- <u>Materai</u>	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	451.000,00

(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).